



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN KEBANDARUDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perhubungan secara optimal kepada pengguna jasa perhubungan khususnya bidang Perhubungan Udara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan di segala sektor;
- b. bahwa perlu diatur tata cara penyelenggaraan kebandarudaraan sebagai salah satu pendukung pendapatan daerah dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyelenggaraan Kebandarudaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

Dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN KEBANDARUDARAAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru.
8. Heliport adalah Helipad / Helidec yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara khusus Rotary Wing / Helikopter dan turun naik penumpang dan / atau bongkar muat kargo serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan untuk menunjang kegiatan tertentu;
9. Retribusi Daerah selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Kebandarudaraan dipungut Retribusi atas pemerian izin penyelenggaraan kebandarudaraan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin kepada penyelenggaraan kebandarudaraan di daerah.
- (2) Subyek Retribusi adalah perorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan dalam penyelenggaraan Kebandarudaraan.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 4

Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

Pasal 5

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Pembangunan Heliport/Helipad;
- b. Pengoperasian Heliport/ Helipad;
- c. Flight Approval dalam Daerah yaitu Persetujuan Terbang yang diberikan kepada pesawat udara untuk untuk setiap kali kegiatan penerbangan dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
- d. Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU); dan
- e. Penggunaan VIP Room milik Pemerintah Daerah oleh swasta/perorangan.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, tentang pengaturan, pengendalian dan pengawasan Bandar Udara guna melindungi kepentingan umum.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan kepada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan subyek Retribusi dan aspek keadilan.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya administrasi perizinan, survey lapangan dan biaya pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 8

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Kewenangan Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Semua hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Ketujuh

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan Izin Penyelenggaraan Kebandarudaraan di berikan.

Bagian Kedelapan

Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Izin penyelenggaraan kebandarudaraan.

Pasal 12

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan

Surat Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Penetapan Retribusi

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang tertutang, maka dikeluarkan SKRDBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Keduabelas
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempatbelas
Tata Cara Penagihan

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas
Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keenambelas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan Retribusi; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Ketujuhbelas

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENDAFTRAN ULANG SURAT IZIN

Pasal 25

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus didaftar ulang sesuai ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran ulang Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan sesuai tarif Retribusinya.

BAB IV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV
BIAYA OPERASIONAL DAN PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Terhadap instansi pelaksana pemungutan Retribusi dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima persen) dan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan besarnya biaya operasional dan biaya pemungutan dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang.
- (2) Tindakan pidana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribu;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Memberhentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 28 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SUWARDI

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009

**TARIF RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
KEBANDARUDARAAN**

NO	JENIS PERIZINAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembangunan Heliport/Helipad	Rp 5.000.000,00	Perizin
2.	Pengoperasian Heliport/Helipad	Rp 2.500.000,00	Pertahun
3.	Flight Approval dalam daerah	Rp 50.000,00	Perizin sekali terbang
4.	Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	Rp 100.000,00	Perizin per tahun
5.	Penggunaan VIP Room oleh swasta/perorangan	Rp 50.000,00	Perizin per jam

BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PENYELENGGARAAN
KEBANDARUDARAAN**

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan Kebandarudaraan di Kabupaten Kotabaru memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan di segala bidang, karenanya pembinaan Bandar Udara menjadi kewajiban Pemerintah yang berakibat pula dalam penyiapan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas Bandar Udara serta penyiapan perangkat peraturan perundang-undangannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur kewenangan Pemerintah dan Provinsi serta Pemerintah Kabupaten daerah otonom, pada sub sektor perhubungan udara mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan dan pembinaan kegiatan Bandar Udara oleh Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu dirumuskan satu Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Penyelenggaraan Kebandarudaraan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan tertentu, yaitu Retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|------------|---------|---------------|
| 1. Pasal 1 | | : Cukup Jelas |
| 2. Pasal 2 | | : Cukup Jelas |
| 3. Pasal 3 | | : Cukup Jelas |
| 4. Pasal 4 | | : Cukup Jelas |
| 5. Pasal 5 | huruf a | : Cukup Jelas |
| | huruf b | : Cukup Jelas |
| | huruf c | : Cukup Jelas |
| | huruf d | : Cukup Jelas |
| | huruf e | : Cukup Jelas |

6. Pasal 6 : Cukup Jelas.
7. Pasal 7 : Cukup Jelas.
8. Pasal 8 : Cukup Jelas.
9. Pasal 9 : Cukup Jelas.
10. Pasal 10 : Cukup Jelas.
11. Pasal 11 : Cukup Jelas.
12. Pasal 12 : Cukup Jelas.
13. Pasal 13 : Cukup Jelas.
14. Pasal 14 : Cukup Jelas.
15. Pasal 15 : Cukup Jelas.
16. Pasal 16 : Cukup Jelas.
17. Pasal 17 : Cukup Jelas.
18. Pasal 18 : Cukup Jelas.
19. Pasal 19 : Cukup Jelas.
20. Pasal 20 : Cukup Jelas.
21. Pasal 21 : Cukup Jelas.
22. Pasal 22 : Cukup Jelas.
23. Pasal 23 : Cukup Jelas.
24. Pasal 24 : Cukup Jelas.
25. Pasal 25 : Cukup Jelas.
26. Pasal 26 : Cukup Jelas.
27. Pasal 26 : Cukup Jelas.
28. Pasal 28 : Cukup Jelas.
29. Pasal 29 : Cukup Jelas.
30. Pasal 30 : Cukup Jelas.
31. Pasal 31 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 07